

Islam dan kerukunan umat beragama: Merajut kemanusiaan universal

Islam and religious harmony: Weaving universal humanity

Adnan Mahmud

Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

adnanmahmud@iain-ternate.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Religious pluralism is an undeniable reality in contemporary society, yet much of the discourse on Islamic tolerance remains limited to normative-theological or historical approaches, often overlooking Islam's practical role in fostering interreligious harmony and addressing global challenges. This study aims to analyze the concept and practice of interreligious harmony from an Islamic perspective and explore Islam's contribution to universal humanity. Using a library research method, the study collects and critically analyzes various classical and contemporary sources, including tafsir literature, scholarly books, and academic articles, to construct a comprehensive theoretical framework. The findings reveal that Islam offers a strong theological foundation for interfaith coexistence, exemplified through the principles of *rahmatan lil 'alamin*, *lakum dinukum wa liya din*, and reinterpretations of *ahl al-dzimmah*. Moreover, Islam contributes to global humanity through the promotion of *ukhwwah insaniyah*, social justice, environmental ethics, and peacebuilding values. These universal Islamic values, when actualized, have the potential to foster multicultural education, inclusive public policies, and sustained interreligious dialogue. Therefore, this study positions Islam not only as a religion of private devotion but also as a transformative force capable of building a more peaceful, just, and sustainable global civilization.

Keywords

interfaith dialogue;
Islam; pluralism;
religious harmony;
universal humanity

Article History

Received: 2025-07-03
Accepted: 2025-07-21

Copyright © 2025, Adnan Mahmud
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i2.137](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i2.137)

1. PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama telah menyedot banyak pikiran dan energi, hal ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Sehingga ketika berbicara tentang agama, membayangkan di dunia ini hanya ada satu agama, rasanya merupakan sesuatu yang mustahil. Pluralisme agama merupakan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat (*sunnatullāh*) yang kehadiran tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia di era kontemporer. Keberagaman keyakinan dan tradisi keagamaan telah menjadi karakteristik fundamental masyarakat global, di mana hampir tidak ada kelompok masyarakat yang tidak pernah

berinteraksi dengan komunitas agama lain (Majid dkk., 2005). Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang dianut oleh lebih dari 2 miliar umat di dunia (Mutia, 2022), memiliki peran strategis dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Kerukunan umat beragama bukan sekadar toleransi pasif, melainkan upaya aktif untuk merajut kemanusiaan universal yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keadilan, dan perdamaian di tengah kemajemukan.

Selanjutnya kajian-kajian terdahulu mengenai kerukunan umat beragama dalam Islam pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu normatif-teologis, historis, dan sosiologis-praktis (Nasution dkk., 2023). Pendekatan normatif-teologis dominan berfokus pada interpretasi nash-nash al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya toleransi, keadilan, dan sikap inklusif terhadap penganut agama lain (AR, 2021). Ayat seperti *lakum dīnukum wa liya dīn* (QS. Al-Kāfirūn: 6) dan konsep *rahmatan lil 'ālamīn* lazim digunakan sebagai argumentasi untuk melihat Islam sebagai agama yang mengusung misi humanistik global (Shihab, 2017). Namun demikian, pendekatan ini cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab bagaimana ajaran tersebut dapat diimplementasikan dalam relasi antarumat beragama yang kompleks di dunia kontemporer.

Beberapa studi relevan telah dilakukan sebelumnya seperti Misrawi (2007) dalam *Al-Qur'an Kitab Toleransi* mengangkat pendekatan normatif-teologis dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara inklusif, namun belum banyak menyentuh aspek sosial implementatif. Selanjutnya Burhani (2011) mengulas sikap Muhammadiyah terhadap relasi antaragama dalam artikelnya *Lakum Dinukum Wa-Liya Dini*, dan menemukan adanya kesinambungan teologis antara pluralisme dan semangat kebangsaan, tetapi fokusnya terbatas pada institusi keagamaan tertentu. Ali Sodiqin & Umroh (2024) mengkaji *interreligious fiqh* berbasis budaya lokal di Kaloran, Jawa Tengah, dan menekankan pendekatan sosiologis dalam toleransi berbasis praktik komunitas, meskipun tidak secara eksplisit mengintegrasikan dasar teologis normatif Islam.

Sementara itu, Sachedina (2011) melalui bukunya *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, menawarkan sintesis teologis dan politik modern yang mengupayakan kesetaraan hak-hak warga negara tanpa memandang agama. Namun, karyanya berfokus pada kerangka teoritik lintas-negara dan belum membahas konteks sosial keindonesiaan secara langsung. Kajian lain oleh Nurcholish Majid, dkk. (2005) dalam *Fiqh Lintas Agama* menekankan pendekatan dialogis dan reformasi hukum Islam agar mendukung masyarakat pluralistik, meski belum menjabarkan kontribusi Islam terhadap isu-isu global seperti keadilan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek normatif dan historis tetapi juga secara eksplisit menjembatani keduanya dengan pendekatan sosiologis-kontemporer melalui eksplorasi kontribusi Islam terhadap kemanusiaan universal. Pendekatan yang digunakan menempatkan Islam tidak sekadar sebagai sistem doktrin tetapi sebagai agensi transformatif yang relevan dalam menghadapi tantangan global seperti konflik antaragama, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, pendekatan historis berupaya menelusuri jejak praktik pluralisme dalam sejarah Islam, terutama pada masa klasik. Misalnya, Ikhsan & Iskandar (2022) menunjukkan bahwa umat Islam terdahulu telah mengenal mekanisme perlindungan terhadap non-Muslim melalui konsep *ahl al-dzimmah*, seperti Yahudi dan Kristiani, yang hidup berdampingan dalam masyarakat Muslim. Mereka diberikan hak hidup, keamanan,

dan kebebasan beribadah (Misrawi, 2007). Sayangnya, perkembangan fikih klasik yang sangat normatif kemudian mereduksi semangat pluralisme tersebut (Taufiq, 2022). Fikih yang pada awalnya bersifat dinamis, rasional, dan kontekstual, justru menjadi stagnan dan tertutup terhadap pendekatan sosiologis dan antropologis (Majid dkk., 2005). Produk fikih yang kaku ini bahkan kadang meneguhkan eksklusivisme dalam relasi antarumat beragama dan kurang memberi ruang terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal (Budhy, 2022).

Pendekatan sosiologis-praktis terhadap relasi Islam dan agama-agama lain juga telah berkembang meskipun masih terbatas jumlah dan cakupannya. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi peran Islam dalam membangun harmoni melalui dialog antar iman, pendidikan multikultural, serta gerakan sosial berbasis nilai-nilai keislaman yang toleran dan humanis (Yusuf, 2021). Namun demikian, pendekatan ini belum banyak mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan praktik sosial kontemporer secara menyeluruh. Narasi historis tentang kelapangan Islam dalam menyikapi pluralisme sering kali tenggelam dalam perdebatan doktrinal dan primordialisme yang sempit. Kesenjangan ini mengakibatkan kurangnya kerangka konseptual yang utuh untuk memahami dua dimensi penting, yakni peran Islam dalam membangun harmoni antarumat beragama dan kontribusinya dalam merajut persaudaraan kemanusiaan yang universal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik kerukunan umat beragama dalam perspektif Islam serta mengeksplorasi kontribusi Islam terhadap kemanusiaan universal. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan literatur yang telah diuraikan, terdapat dua permasalahan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Pertama, mengungkapkan peran Islam dalam membangun kerukunan antarumat beragama di tengah realitas pluralisme agama yang semakin kompleks dan Kedua, menjelaskan sumbangsih Islam dalam membangun harmoni kemanusiaan global yang menembus batas-batas agama dan identitas primordial

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif dan aplikatif. Jika penelitian-penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek normatif-teologis atau sejarah pluralisme dalam Islam secara terpisah, penelitian ini menggabungkan pendekatan teologis, historis, dan sosiologis-kontekstual secara simultan untuk menawarkan kerangka konseptual yang menyeluruh. Selain itu, penelitian ini secara eksplisit menautkan nilai-nilai Islam seperti *rahmatan lil 'ālamīn*, *ukhuwah insānīyah*, dan *adl* (keadilan) dengan tantangan-tantangan global kontemporer seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan konflik antaragama, yang belum banyak disentuh dalam kajian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghadirkan pembacaan ulang terhadap nilai-nilai universal Islam, tetapi juga menawarkan formulasi baru tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam praksis sosial lintas agama secara konkret, menjadikannya relevan dalam konteks global saat ini. Inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian terdahulu yang masih banyak berhenti pada level normatif atau terbatas pada konteks lokal semata.

Penelitian ini berargumen bahwa Islam memiliki peran fundamental dalam membangun kerukunan antarumat beragama melalui prinsip-prinsip universal yang inheren dalam ajarannya. Penelitian ini akan membuktikan bahwa peran Islam dalam kerukunan antarumat beragama dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai *rahmatan lil 'ālamīn* yang mencakup kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan komunitas agama lain. Selanjutnya, penelitian ini akan menunjukkan bahwa kontribusi Islam terhadap kemanusiaan universal termanifestasi dalam konsep

persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insāniyah*) yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai praktik sosial secara konkret untuk mengatasi tantangan intoleransi dan konflik di era kontemporer. Dengan demikian, Islam dapat menjadi kekuatan konstruktif dalam merajut kemanusiaan universal tanpa mengorbankan autentisitas identitas keagamaan masing-masing komunitas.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbasis kepustakaan (*library research*), yakni metode yang bertumpu pada penelusuran, pemahaman, serta telaah terhadap beragam teori dan pemikiran yang tercantum dalam literatur yang relevan dengan fokus kajian. Dalam pelaksanaannya, studi kepustakaan melalui empat tahap utama: (1) mempersiapkan instrumen dan perangkat penelitian, (2) menyusun daftar bacaan awal atau bibliografi kerja, (3) mengelola waktu secara efisien untuk membaca dan menganalisis, serta (4) melakukan pencatatan sistematis terhadap isi bahan bacaan yang dianggap relevan (Zed, 2008).

Tahapan pengumpulan data dalam studi ini mencakup identifikasi dan eksplorasi berbagai sumber utama, baik klasik maupun kontemporer yang secara langsung mendukung konstruksi teori dan argumen dalam penelitian ini. Sumber yang dimaksud meliputi literatur tafsir seperti Tafsir *Jami' al-Bayan* (At-Thabari, 2001), Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2017), serta al-Qur'an dan Tafsirnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, artikel ilmiah seperti *Lakum Dīnukum Wa-Liya Dīnī* oleh Burhani (2011), dan *Towards an Interreligious Fiqh* oleh Sodiqin & Umroh (2024) turut dijadikan rujukan utama. Buku-buku rujukan internasional seperti *The Islamic Roots of Democratic Pluralism* karya Abdulaziz Sachedina (2011), *Who Speaks for Islam?* oleh Esposito & Mogahed (2007), serta *Islam and the Secular State* oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im (2008) juga menjadi acuan penting dalam membangun kerangka konseptual penelitian ini. Karya-karya seperti *Fiqh Lintas Agama* (Majid dkk., 2005), *Social Justice in Islam* (Qutb, 2000), dan *Islam and the Path to Human and Economic Development* (Mirakhor & Askari, 2010) memperkuat landasan teoritik mengenai kontribusi Islam terhadap kemanusiaan universal. Semua informasi yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian diolah melalui proses analisis kritis dan reflektif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun sintesis pemikiran yang mendukung kerangka argumentatif dan temuan konseptual yang diusulkan dalam penelitian ini (Karuru, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Membangun kerukunan: merajut kemanusiaan

a. Fondasi teologis kerukunan dalam Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* memiliki pijakan teologis yang kokoh dalam membina kehidupan yang rukun antarumat beragama. Ajaran ini tidak hanya terumuskan dalam doktrin normatif seperti dalam teks-teks keagamaan, hal ini juga terbukti melalui realitas kehidupan kerasulan Muhammad saw., hingga saat ini. Hal ini diperkuat dalam Qur'an Surat al-Kāfirun: 6, bahwasanya: "*Lakum dīnukum wa liya dīn*", yang bermakna "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar mentoleransi perbedaan agama, tetapi juga memberi dasar normatif bagi terciptanya

kehidupan berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural (Ahmad, 2022; Burhani, 2011).

Prinsip penghargaan terhadap keragaman juga disampaikan dalam QS. al-Hujurāt: 13, yang menerangkan bahwasanya manusia diciptakan berbeda-beda dalam bangsa dan suku untuk saling mengenal (*li ta'ārafū*), bukan untuk bermusuhan atau menolak satu sama lain (Shofwan, 2022). Penafsiran terhadap ayat ini mengindikasikan bahwa pluralitas adalah bagian dari kehendak Tuhan yang harus direspons dengan sikap dialogis dan penuh hormat, bukan sikap menegasikan pihak lain (Misrawi, 2007). Penerapan nilai ini dapat dilihat dalam sejarah Islam awal, khususnya dalam Piagam Madinah yang dirancang oleh Rasulullah. Dokumen tersebut memuat kesepakatan antara umat Islam, Yahudi, dan kelompok-kelompok lain untuk hidup bersama-sama dan menjunjung sikap damai dan menghargai kebebasan beragama (Hamidullah, 1986). Dari sisi sosial dan budaya, Islam juga menekankan pentingnya *ukhuwah insāniyyah* atau persaudaraan universal, yakni relasi antarindividu yang dibangun atas dasar kemanusiaan, melampaui sekat-sekat agama. Ajaran ini menginspirasi banyak pemikir dan tokoh Muslim masa kini dalam mendorong dialog antaragama dan upaya perdamaian. Dengan demikian, Islam tidak hanya menerima kenyataan pluralisme, tetapi juga mengusung prinsip moral dan spiritual yang menopang terciptanya masyarakat damai dan bermartabat.

Selanjutnya prinsip keadilan (*adl*) dalam Islam menjadi pilar fundamental dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Dalam pandangan Misrawi (2007), keadilan dalam konteks ini mencakup seluruh manusia tanpa memandang latar belakang agama sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Māidah: 8. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan, menjadikan keadilan sebagai jembatan universal yang menghubungkan berbagai komunitas agama (Hilmi & Fahri, 2023).

b. Implementasi prinsip *hikmah* dalam relasi antarumat beragama

Konsep *hikmah* dalam tradisi Islam menjadi landasan fundamental untuk menciptakan hubungan lintas agama yang harmoni dan berkelanjutan. Sebagai nilai yang mengintegrasikan dimensi intelektual dan spiritual, hikmah mengajarkan pendekatan yang tepat dalam berinteraksi dengan komunitas berbeda keyakinan. Prinsip ini tidak sekadar mengutamakan toleransi pasif melainkan mendorong keterlibatan aktif yang didasari pemahaman mendalam tentang esensi kemanusiaan universal (Nasr, 2009). Dalam konteks pluralitas agama, hikmah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan doktrinal menuju pencapaian tujuan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Metodologi dialogis yang dikembangkan Islam melalui pendekatan *al-hikmah wa al-mau'izhah al-hasanah* sebagaimana termaktub QS. an-Nahl: 125 menekankan pentingnya komunikasi yang bermutu dalam relasi antar agama (At-Thabari, 2001). Pendekatan ini mengharuskan setiap Muslim untuk mengedepankan argumentasi yang rasional, penyampaian yang santun, dan sikap menghargai kehormatan lawan bicara tanpa memandang latar belakang teologisnya. Praktik dialogis semacam ini mencerminkan kematangan spiritual yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan argumen, tetapi lebih pada pencapaian pemahaman mutual yang konstruktif (Sachedina, 2011). Dengan demikian, dialog tidak menjadi arena konfrontasi ideologis melainkan ruang kolaboratif untuk eksplorasi nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Implementasi konkret dari prinsip hikmah dalam dialog antaragama dapat ditemukan dalam berbagai inisiatif kelembagaan yang telah berkembang di dunia Muslim kontemporer dan telah mengembangkan platform dialog sistematis yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai tradisi spiritual (Esposito & Mogahed, 2007). Forum-forum semacam ini tidak hanya membahas perbedaan teologis, tetapi lebih fokus pada identifikasi dan penguatan nilai-nilai etis yang dimiliki bersama oleh tradisi-tradisi agama besar dunia. Melalui pendekatan ini, dialog antaragama berevolusi menjadi instrumen efektif untuk membangun solidaritas lintas komunitas dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti ketidakadilan ekonomi, degradasi lingkungan, dan konflik sosial.

Signifikansi jangka panjang dari penerapan hikmah dalam relasi antaragama terletak pada kontribusinya terhadap pembangunan peradaban yang inklusif dan berkeadilan. Dialog yang dilandasi hikmah tidak bertujuan untuk menyatukan keyakinan atau kompromi doktrinal, melainkan untuk menciptakan ruang publik yang memungkinkan setiap komunitas agama berkontribusi secara optimal sesuai dengan keunikan tradisi masing-masing (An-Na'im, 2008; Khan, 2012). Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai konteks, mulai dari resolusi konflik komunal hingga pengembangan kebijakan publik yang akomodatif terhadap keragaman. Dengan demikian, hikmah bukan hanya prinsip teologis abstrak, tetapi metodologi praktis yang dapat diterapkan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.

c. Kontekstualisasi konsep *ahl al-dzimmah* dalam era modern

Konsep *ahl al-dzimmah* dalam sejarah Islam klasik memberikan landasan historis yang penting bagi pengembangan kerukunan antarumat beragama di era modern. Meskipun konsep ini berkembang dalam konteks sistem politik khilafah, prinsip-prinsip dasarnya dapat dikontekstualisasikan untuk membangun kerangka kerukunan dalam masyarakat plural kontemporer. Konsep *ahl al-dzimmah* menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Muslim, termasuk hak untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing, hak atas perlindungan keamanan, serta hak untuk berkontribusi dalam sosial-ekonomi (Satibi, 2019).

Kontekstualisasi konsep ini dalam era modern dapat diwujudkan melalui pengembangan kewarganegaraan inklusif yang mengakomodasi keberagaman religius. Artinya konteks historis *ahl al-dzimmah* dalam tradisi Islam klasik menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar non-Muslim dalam masyarakat Islam, seperti hak beribadah, perlindungan hukum, dan keamanan. Meskipun bersifat hierarkis dan berbasis kontrak proteksi, prinsip-prinsip dasarnya mencerminkan semangat koeksistensi dan toleransi terbatas terhadap perbedaan agama. Dalam era modern, nilai-nilai dasar tersebut dapat direkonstruksi dalam kerangka kewarganegaraan inklusif, yang menjamin kesetaraan hak tanpa diskriminasi agama. Sebagaimana ditegaskan oleh An-Na'im (2008), konsep klasik seperti *ahl al-dzimmah* perlu ditransformasikan agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan sistem kewarganegaraan modern yang sekuler dan setara. Ia menyatakan bahwa syariah harus menjadi sumber etika sosial dan moral, bukan dasar sistem hukum negara.

Sachedina (2011) juga mengkritisi pendekatan tradisional yang membatasi hak-hak politik non-Muslim. Menurutnya, perlindungan terhadap minoritas dalam Islam tidak cukup hanya berbasis toleransi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kesetaraan

substantif dalam hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, konsep *ahl al-dzimmah* dalam masyarakat kontemporer harus ditafsirkan ulang sebagai inspirasi etis untuk menciptakan tatanan sosial yang pluralistik dan egaliter. Dengan demikian, keterkaitan antara *ahl al-dzimmah* dan kewarganegaraan inklusif terletak pada nilai dasar yang sama, yaitu pengakuan, perlindungan, dan partisipasi komunitas berbeda agama dalam kehidupan bersama yang damai dan adil, meskipun dibingkai ulang dalam konteks negara-bangsa modern.

d. Peran institusi keagamaan Islam dalam membangun kerukunan

Institusi-institusi keagamaan Islam memiliki peran strategis dalam membangun kerukunan antarumat beragama melalui berbagai program dan inisiatif konkret. Masjid sebagai pusat kehidupan spiritual umat Islam dapat berfungsi sebagai ruang dialog dan interaksi antarumat beragama, sebagaimana dalam QS (49: 13) tentang konsep *ta'arufi* (Suryana, 2011). Berbagai masjid di dunia telah mengembangkan program-program seperti *open mosque day*, dialog antaragama, dan kegiatan sosial bersama yang melibatkan komunitas agama lain.

Lembaga pendidikan Islam juga berperan penting dalam membentuk mindset inklusif dan toleran di kalangan generasi muda Muslim (Sutrisno, 2019). Kurikulum pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme dan kerukunan antarumat beragama dapat menghasilkan lulusan yang memiliki perspektif global dan mampu berinteraksi secara konstruktif dengan komunitas agama lain. Pesantren, madrasah, dan universitas Islam di berbagai negara telah mulai mengembangkan program-program studi agama-agama dan dialog antaragama sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman yang komprehensif tentang keberagaman religius.

3.2. Kontribusi Islam terhadap kemanusiaan universal

a. Konsep persaudaraan kemanusiaan

Islam memiliki kontribusi fundamental terhadap kemanusiaan universal melalui konsep *ukhuwah insānīyah* (persaudaraan kemanusiaan) yang mencakup aspek kesamaan kemanusiaan untuk hidup bersama, damai, adil, dan sejahtera. Konsep ini berlandaskan pada keyakinan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal yang sama dan yang membedakan adalah kemampuannya menjalankan ajaran agama, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurāt: 13.

Ukhuwah insānīyah dalam perspektif Islam tidak terbatas pada solidaritas sesama Muslim, tetapi mencakup seluruh umat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki martabat yang sama. Konsep ini memberikan dasar teologis bagi pengembangan humanisme universal yang mengakui kesetaraan fundamental semua manusia. Implementasi *ukhuwah insānīyah* dalam kehidupan sosial dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas agama dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan krisis lingkungan (Azisi & Moefad, 2022).

b. Prinsip keadilan sosial sebagai kontribusi universal

Konsep keadilan dalam Islam memiliki dimensi universal yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan tatanan dunia yang lebih adil dan berkemanusiaan (Quṭb, 2000). Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek distributif, tetapi juga keadilan prosedural dan keadilan korektif yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi (Khadduri, 1984). Prinsip keadilan Islam menekankan perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan marginal, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan kaum minoritas, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 177 dan QS. an-Nisa': 127 dan 135 (Al-Qardawi, 2000).

Sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsipnya seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan konsep kepemilikan yang bertanggung jawab, menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang sering menghasilkan ketimpangan sosial (Mahipal dkk., 2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam skala global dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, sehingga menciptakan dunia yang lebih adil dan berkemanusiaan. Berbagai lembaga keuangan syariah internasional telah mulai mengembangkan instrumen-instrumen ekonomi yang tidak semata-mata memberikan keuntungan materi, tetapi juga memiliki dampak sosial positif (Mirakhor & Askari, 2010).

c. Kontribusi Islam dalam pelestarian lingkungan global

Islam memiliki kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan global melalui konsep *khalifah fil ardh* (pengelola bumi) yang menugaskan manusia untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Konsep *tawhid* (kesatuan) dalam Islam menekankan keterkaitan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, yang mengharuskan manusia untuk hidup dalam keseimbangan dengan alam.

Prinsip-prinsip lingkungan dalam Islam seperti larangan pemborosan (*israf*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'raf: 31, kewajiban menjaga keseimbangan ekologis (*mizan*) sebagaimana dalam QS. ar-Rahman: 7-9 (Shihab, 2017), dan konsep *hima* (kawasan konservasi) dapat berkontribusi terhadap penyelesaian krisis lingkungan global (Mohamad, 2018). Implementasi etika lingkungan Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan air yang bijaksana, pertanian berkelanjutan, dan pengurangan konsumsi yang berlebihan, dapat menjadi model bagi pengembangan gaya hidup yang ramah lingkungan di tingkat global (Asroni, 2022).

d. Peran Islam dalam membangun perdamaian dunia

Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun perdamaian dunia melalui konsep *islah* (perbaikan) dan *sulh* (rekonsiliasi) yang dapat diterapkan dalam resolusi konflik internasional, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurat 9-10 dan QS. an-Nisa': 114 (Abu-Nimer, 2010). Prinsip-prinsip perdamaian dalam Islam menekankan pentingnya diplomasi, negosiasi, dan pencarian solusi *win-win* dalam menyelesaikan sengketa. Konsep jihad dalam Islam, yang sering disalahpahami, pada hakikatnya adalah upaya maksimal untuk menegakkan keadilan dan perdamaian, bukan untuk menyebarkan agama melalui kekerasan (Hasanah & Hasanah, 2021).

Tradisi intelektual Islam dalam bidang hukum internasional, yang berkembang sejak masa klasik, telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum humaniter dan hukum perang yang mengatur etika dalam konflik bersenjata (Khadduri, 2006). Prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap warga sipil, larangan merusak infrastruktur sipil, dan kewajiban memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, merupakan kontribusi peradaban Islam terhadap pengembangan norma-norma kemanusiaan universal.

Gerakan perdamaian berbasis Islam di berbagai belahan dunia telah menunjukkan bahwa umat Islam dapat berperan aktif sebagai agen perdamaian dan rekonsiliasi. Organisasi-organisasi seperti *Cordoba Initiative*, *Islamic Society of North America* (ISNA), dan berbagai lembaga dialog antaragama di Timur Tengah, telah mengembangkan program-program konkret untuk membangun jembatan komunikasi dan kerja sama antara komunitas Muslim dan non-Muslim dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penting mengenai peran Islam dalam membangun kerukunan antarumat beragama dan kontribusinya terhadap kemanusiaan universal. Secara deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Islam memiliki fondasi teologis yang kokoh untuk membangun kerukunan antarumat beragama melalui prinsip-prinsip fundamental seperti *rahmatan lil 'ālamīn*, *lakum dinukum wa liya dīn*, dan konsep *ukhuwah insāniyah*. Data menunjukkan bahwa implementasi prinsip hikmah dalam dialog antaragama, kontekstualisasi konsep *ahl al-dzimmah*, dan peran aktif institusi keagamaan Islam telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun harmoni sosial. Selain itu, kontribusi Islam terhadap kemanusiaan universal termanifestasi dalam konsep persaudaraan kemanusiaan, prinsip keadilan sosial, etika lingkungan, dan upaya membangun perdamaian dunia.

Secara analitis, temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa peran Islam dalam kerukunan antarumat beragama dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai normatif dengan praktik sosial kontemporer, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam kerangka teoretis *rahmatan lil 'ālamīn* dan *ukhuwah insāniyah*. Analisis menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menawarkan toleransi pasif, tetapi mendorong keterlibatan aktif dalam membangun dialog konstruktif dan kerja sama lintas agama. Kontribusi Islam terhadap kemanusiaan universal terbukti melalui operasionalisasi konsep-konsep universal seperti keadilan (*adl*), kebijaksanaan (*hikmah*), dan pemeliharaan lingkungan (*khalifah fil ardh*) yang dapat diterapkan melampaui batas-batas konvensional dan primordial. Hal ini membuktikan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan konstruktif dalam merajut kemanusiaan universal tanpa mengorbankan autentisitas identitas keagamaan masing-masing komunitas.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan global kontemporer seperti intoleransi, konflik antaragama, ketidakadilan sosial, dan krisis lingkungan. Dalam aspek ilmu pengetahuan, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan dimensi teologis, historis, dan sosiologis dalam memahami peran Islam dalam kerukunan antarumat beragama dan kemanusiaan universal. Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan program-program konkret seperti pendidikan multikultural berbasis

nilai-nilai Islam, pembentukan forum dialog antaragama yang sistematis, pengembangan kebijakan publik yang inklusif, dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi dan lingkungan Islam dalam skala global. Dengan demikian, Islam dapat diposisikan sebagai agama yang tidak hanya relevan bagi komunitasnya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya peradaban dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai kontribusi Islam terhadap kerukunan dan kemanusiaan ini dikembangkan dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi lapangan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, komunitas lintas iman, atau gerakan sosial berbasis Islam. Selain itu, kajian interdisipliner yang melibatkan perspektif psikologi agama, kebijakan publik, atau ekoteologi Islam juga berpotensi memperkaya analisis, sehingga kontribusi Islam terhadap perdamaian dan keadilan global dapat lebih terukur secara aplikatif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, M. (2010). *Nirkekerasan dan bina damai dalam Islam: Teori dan praktik* (M. I. Rhafsadi & K. Azhar, Penerj.). Pustaka Alvabet.
- Ahmad, U. S. (2022). Pendekatan post modern dalam studi Islam dan studi agama. *Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(6), 579–591. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i6.1072>
- Al-Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and Sunnah* (M. Kahf, Penerj.; Vol. 1). Scientific Publ. Centre King Abdulaziz University.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Harvard University Press.
- AR, B. (2021). Toleransi beragama dalam perspektif Islam. *Serambi Tarbawi*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v9i1.5052>
- Asroni, A. (2022). Etika lingkungan dalam perspektif Islam. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1), 54–59.
- At-Thabari, I. J. (2001). *Jami' al-bayan an ta'wil ayi al-Qur'an* (Vol. 4). Dar al-Hijr.
- Azisi, A. M., & Moefad, A. M. (2022). NU and Nationalism: A Study of KH. Achmad Shiddiq's trilogy of ukhuwah as an effort to nurture nationalism spirit of Indonesian muslims. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 122–142. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i2.7373>
- Budhy, M.-R. (2022). *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Burhani, A. N. (2011). Lakum dīnukum wa-liya dīnī: The Muhammadiyah's stance towards interfaith relations. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 22(3), 329–342. <https://doi.org/10.1080/09596410.2011.586512>
- Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2007). *Who speaks for Islam?: What a billion Muslims really think*. Simon and Schuster.
- Hamidullah, M. (1986). *The first written constitution in the world*. Kazi Publications.

- Hasanah, U., & Hasanah, I. (2021). Rekonstruksi konsep jihad dan perang dalam konteks dakwah Islam. *Hikmah*, 15(2), 196. <https://doi.org/10.24952/hik.v15i2.4277>
- Hilmi, M. A., & Fahri, H. (2023). Judicial mafia and its problems: An examination from the interpretation of Ibn Kathīr on Surah Al-Māidah verse 8 and Al-Baqarah. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(2), 161–174. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i2.624>
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2022). Inter-religious interaction from the perspective of Hadith as a source of Islamic law. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 5(1), 71–97. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i1.2593>
- Karuru, P. (2013). Pentingnya kajian pustaka dalam penelitian. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–9.
- Khadduri, M. (1984). *The Islamic conception of justice*. Johns Hopkins University Press.
- Khadduri, M. (2006). *War and peace in the law of Islam*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Khan, M. I. (2012). Book reviews: Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a. *Politics, Religion & Ideology*, 13(3), 420–422. <https://doi.org/10.1080/21567689.2012.704299>
- Mahipal, M., Wahyudin, Y., Zahara, A. E., & Patahuddin, A. (2024). *Hukum ekonomi syariah: Teori dan implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Majid, N., Noer, K. A., Hidayat, K., Mas'udi, M. F., Kamal, Z., Misrawi, Z., Rachman, B. M., & AF, A. G. (2005). *Fiqih lintas agama: Membangun masyarakat inklusif-pluralis* (M. A. Sirry, Ed.). Paramadina.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the path to human and economic development*. Palgrave Macmillan.
- Misrawi, Z. (2007). *Al-Quran kitab toleransi: Inklusivisme, pluralisme dan multikulturalisme*. Penerbit Fitrah.
- Mohamad, A. B. (2018). The concept of hima (public reserve land) in Islam and its relationship with environmental preservation. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 2(1), 59–65.
- Mutia, A. C. (2022, Februari 15). *Ada 2 miliar umat Islam di dunia, mayoritasnya di Asia*. Katadata Media Networks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8d41f41c5612d76/ada-2-miliar-umat-islam-di-dunia-mayoritasnya-di-asia>
- Nasr, S. H. (2009). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. Zondervan.
- Nasution, N. P., Dinoto, B. A., Simanullang, U. S., Rejeki, T., & Veryawan, M. I. (2023). Implementasi toleransi beragama dalam persepektif Islam: Sebuah analisis literatur. *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies*, 1(1).
- Quṭb, S. (2000). *Social justice in Islam* (J. B. Hardie, Penerj.). Islamic Publications International.
- Sachedina, A. (2011). *The Islamic roots of democratic pluralism*. Oxford University Press.

Mahmud, A.

- Satibi, A. (2019). *Studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahl dzimmah dan relevansinya dengan kewarganegaraan Indonesia* [Bachelor Thesis, UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46055>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shofwan, A. M. (2022). Kajian konsep pendidikan multikultural dalam Islam. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 21–36.
- Sodiqin, A., & Umroh, R. R. (2024). Towards an interreligious fiqh: A study of the culture-based religious tolerance in the Kaloran Community, Central Java, Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 159–180. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.159-180>
- Suryana, T. (2011). Konsep dan aktualisasi kerukunan antar umat beragama. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2), 1–19.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Taufiq, M. (2022). Implementasi moderasi beragama dalam kontroversi tawassul: Studi fikih komparatif. *Exporting Indonesia's Moderate Islam to the World Stage: Religion, Peace & Harmony*, 6, 854–859. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.433>
- Yusuf, A. (2021). *Pesantren multikultural model pendidikan karakter humanis-religius di pesantren Ngalah Pasuruan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.